



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Pratama Bin Anton Barlian
2. Tempat lahir : Way Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 01 Ajan Bengkulu Jaya Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini, Terdakwa Agung Pratama Bin Anton Barlian ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021;

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG PRATAMA Bin ANTON BARLIAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan *tindak pidana percobaan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG PRATAMA Bin ANTON BARLIAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUNG PRATAMA Bin ANTON BARLIAN bersama sama dengan saksi AHMAD HARUN ARRASYID Bin NURKIMAN (sudah di vonis) dan sdra. AGUS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Warung Rokok milik MUSYAWIR Bin BAHRUDIN di Jalan lintas sumatera Kampung Banjar Agung Kec Baradatu Kab Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan niat yang nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu saksi AHMAD HARUN ARRASYID Bin NURKIMAN (sudah di vonis) di Perbatasan Kampung Kayu Batu Kec Gunung Labuhan Kab Way Kanan dengan rencana melakukan pencurian di sebuah warung kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi AHMAD HARUN ARRASYID pergi menuju rumah sdra. AGUS untuk mengajak mencuri di Warung Rokok di Jalinsum Kampung Banjar Agung Kec Baradatu Kab Way Kanan, kemudian para terdakwa, berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Biru Laut Lis Kuning, menuju warung tersebut yang akan yang akan para terdakwa ingin mencuri dimana sebelumnya terdakwa dan saksi AHMAD HARUN ARRASYID telah memantau warung yang ingin di curi dengan berpura-pura membeli Rokok di tiap-tiap warung sambil lihat keadaan warung apakah atapnya dari genteng, atau dari asbes dan mempunyai plafon apa tidak, dikarenakan kalau atap dari esbes dan ada plafonnya para terdakwa tidak bisa masuk kedalam warung, setelah sampai di warung milik MUSYAWIR Bin BAHKUDIN di Jalan lintas sumatera Kampung Banjar Agung Kec Baradatu Kab Way Kanan, dan keadaan sepi kemudian terdakwa langsung memanjat keatas atap genteng dan membuka genteng dengan cara mencongkel genteng menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan bersarung dari kulit berwarna coklat dan ada lis hitam ditengah, sedangkan sdra. AGUS masih menunggu di bawah belakang warung setelah atap terbuka saat terdakwa ingin masuk kedalam warung tiba-tiba saksi SAM'UN Bin SALAM melihat terdakwa, kemudian berteriak “MALING-MALING”, kerena panik kemudian terdakwa langsung loncat dari atas atap genteng warung melarikan diri bersama sdra. AGUS sedangkan saksi AHMAD HARUN ARRASYID tertangkap oleh masyarakat sekitar yang menunggu di atas sepeda motor Suzuki Smash tersebut kemudian saksi SAM'UN Bin SALAM menghubungi pihak Polsek Baradatu guna peroses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musyawir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Warung Rokok milik Saksi di Jalan lintas sumatera Kampung Banjar Agung, Kec. Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pelaku naik ke atas atap warung Saksi;
- Bahwa warung tersebut menyatu dengan rumah Saksi;
- Bahwa langit-langit warung Saksi tidak memiliki plafon melainkan langsung berupa genteng;
- Bahwa tidak ada barang Saksi yang hilang dikarenakan para pelaku belum sempat masuk ke warung Saksi dikarenakan sudah ketahuan warga, namun genteng atap warung Saksi sudah terbuka;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut genteng warung Saksi rusak;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk masuk ke warung Saksi dan untuk mengambil barang di warung Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Sam'un, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Warung Rokok milik Saksi Musyawir di Jalan lintas sumatera Kampung Banjar Agung, Kec. Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat itu, Saksi sedang lewat di depan warung tersebut;
- Bahwa para pelaku berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang berada di atas genteng, 1 (satu) orang berada di bawah, dan 1 (satu) orang lainnya menunggu di atas motor;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak "maling" dan para pelaku lari, sedangkan pelaku yang menunggu di atas motor berhasil tertangkap;
- Bahwa pelaku naik ke atas atap melalui tiang listrik;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Warung Rokok milik Saksi Musyawir di Jalan lintas sumatera Kampung Banjar Agung, Kec. Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan rekan-rekannya telah merencanakan untuk membobol warung rokok dan sudah mencari-cari dan memantau warung mana yang mudah untuk dimasuki dengan melihat-lihat atapnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Agus dan Sdr. Ahmad Harun. Terdakwa berperan menunggu di bawah untuk memantau situasi, Sdr. Agus yang menaiki atap warung, sedangkan Sdr. Ahmad Harun yang menunggu di atas sepeda motor untuk memantau situasi;
- Bahwa Sdr. Agus naik ke atas atap melalui tiang listrik dan membuka genteng warung dengan cara mencongkel dengan pisau;
- Bahwa maksud perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah untuk mengambil uang dan rokok yang ada di dalam warung tersebut, kemudian akan dibagi-bagi di antara mereka;
- Bahwa tidak ada barang dari warung tersebut yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dikarenakan sudah ketahuan oleh warga;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Musyawir dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Musyawir untuk masuk ke warung Saksi Musyawir dan untuk mengambil barang di warung Saksi Musyawir;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Warung Rokok milik Saksi Musyawir di Jalan lintas sumatera Kampung Banjar Agung, Kec. Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar sebelum peristiwa tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya telah merencanakan untuk membobol warung rokok dan sudah mencari-cari dan memantau warung mana yang mudah untuk dimasuki dengan melihat-lihat atapnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Agus dan Sdr. Ahmad Harun. Terdakwa menunggu di bawah untuk memantau situasi, Sdr. Agus yang menaiki atap warung, sedangkan Sdr. Ahmad Harun yang menunggu di atas sepeda motor untuk memantau situasi;
- Bahwa benar Sdr. Agus naik ke atas atap melalui tiang listrik dan membuka genteng warung dengan cara mencongkel dengan pisau dan mengakibatkan genteng warung Saksi Musyawir rusak;
- Bahwa benar maksud perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah untuk mengambil uang dan rokok yang ada di dalam warung tersebut, kemudian akan dibagi-bagi di antara mereka;
- Bahwa benar tidak ada barang dari warung tersebut yang berhasil diambil oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan rekan-rekannya belum sempat masuk ke warung Saksi Musyawir dikarenakan sudah ketahuan oleh warga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Musyawir untuk masuk ke warung Saksi Musyawir dan untuk mengambil barang di warung Saksi Musyawir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Agung Pratama Bin Anton Barlian, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dikatakan adanya percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah apabila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak selesai hanyalah lantaran tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, maka untuk adanya percobaan diperlukan unsur-unsur :

- a. Niat;
- b. Permulaan pelaksanaan perbuatan;
- c. Perbuatan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud (*Lamintang, 2009 : 14*), sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya (*Lamintang, 2009 : 22*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Jum’at, tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Warung Rokok milik Saksi Musyawir di Jalan lintas sumatera Kampung Banjar Agung, Kec. Baradatu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi peristiwa tindak pidana;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa benar sebelum peristiwa tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya telah merencanakan untuk membobol warung rokok dan sudah mencari-cari dan memantau warung mana yang mudah untuk dimasuki dengan melihat-lihat atapnya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Agus dan Sdr. Ahmad Harun. Terdakwa berperan menunggu di bawah untuk memantau situasi, Sdr. Agus yang menaiki atap warung, sedangkan Sdr. Ahmad Harun yang menunggu di atas sepeda motor untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa benar Sdr. Agus naik ke atas atap melalui tiang listrik dan membuka genteng warung dengan cara mencongkel dengan pisau dan mengakibatkan genteng warung Saksi Musyawir rusak;

Menimbang, bahwa benar maksud perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah untuk mengambil uang dan rokok yang ada di dalam warung tersebut, kemudian akan dibagi-bagi di antara mereka;

Menimbang, bahwa benar tidak ada barang dari warung tersebut yang berhasil diambil oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan rekan-rekannya belum sempat masuk ke warung Saksi Musyawir dikarenakan sudah ketahuan oleh warga;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Musyawir untuk masuk ke warung Saksi Musyawir dan untuk mengambil barang di warung Saksi Musyawir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa dan rekan-rekannya sebelumnya telah merencanakan untuk membobol warung guna mengambil rokok dan uang yang ada di dalamnya. Terdakwa dan rekan-rekannya juga telah memantau dan mencari-cari warung mana yang mudah dimasuki melalui atap. Selain itu, sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya telah menyiapkan pisau untuk mencongkel atap. Perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya sudah ada niat untuk mengambil rokok serta uang yang ada di dalam warung Saksi Musyawir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, Sdr. Agus menaiki atap warung melalui tiang listrik kemudian mencongkel genteng warung dengan pisau dan genteng warung tersebut berhasil dibuka. Sementara itu, Terdakwa dan Sdr. Ahmad Harun menunggu di bawah untuk memantau situasi. Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya



tersebut merupakan permulaan pelaksanaan untuk masuk ke dalam warung dan mengambil barang yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah genteng terbuka, belum sempat Terdakwa dan rekan-rekannya masuk ke warung, mereka sudah diketahui oleh Saksi Sam'un yang kebetulan lewat dan berteriak "maling", sehingga Terdakwa dan rekan-rekannya tidak berhasil mengambil barang yang ada di warung tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak mereka sendiri, melainkan karena situasi di luar kendali mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka sub unsur "melakukan percobaan mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang yang rencananya akan diambil adalah rokok dan uang, yang mana keduanya merupakan benda berwujud yang merupakan bagian harta kekayaan yang mempunyai pemilik, yaitu milik Saksi Musyawir. Dengan demikian, rokok dan uang tersebut memenuhi kriteria 'barang' sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini serta sub unsur 'seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain' juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, 'dimiliki' berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah 'melawan hukum' di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Dengan kata lain, 'maksud' tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (*Lamintang, 2009 : 81*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Warung Rokok milik Saksi Musyawir di Jalan lintas sumatera Kampung Banjar Agung, Kec. Baradatu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar sebelum peristiwa tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya telah merencanakan untuk membobol warung rokok dan sudah mencari-cari dan memantau warung mana yang mudah untuk dimasuki dengan melihat-lihat atapnya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Agus dan Sdr. Ahmad Harun. Terdakwa berperan menunggu di bawah untuk memantau situasi, Sdr. Agus yang menaiki atap warung, sedangkan Sdr. Ahmad Harun yang menunggu di atas sepeda motor untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa benar Sdr. Agus naik ke atas atap melalui tiang listrik dan membuka genteng warung dengan cara mencongkel dengan pisau dan mengakibatkan genteng warung Saksi Musyawir rusak;

Menimbang, bahwa benar maksud perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah untuk mengambil uang dan rokok yang ada di dalam warung tersebut, kemudian akan dibagi-bagi di antara mereka;

Menimbang, bahwa benar tidak ada barang dari warung tersebut yang berhasil diambil oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan rekan-rekannya belum sempat masuk ke warung Saksi Musyawir dikarenakan sudah ketahuan oleh warga;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Musyawir untuk masuk ke warung Saksi Musyawir dan untuk mengambil barang di warung Saksi Musyawir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, rokok dan uang yang rencananya akan diambil akan dibagi di antara mereka bertiga. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Selain itu, perbuatan membagi-bagi barang atau memberikan suatu barang kepada orang lain hanya boleh dilakukan oleh pemilik atau orang yang dikuasakan atau memiliki alas hak atas barang tersebut, sedangkan Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin dari Saksi Musyawir untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil rokok dan uang yang ada di warung miliknya. Dengan demikian, Terdakwa dan rekan-rekannya ingin bertindak seolah-olah mereka sebagai pemilik uang dan rokok tersebut, namun cara yang ditempuh tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Warung Rokok milik Saksi Musyawir di Jalan lintas sumatera Kampung Banjar Agung, Kec. Baradatu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar tidak ada barang dari warung tersebut yang berhasil diambil oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan rekan-rekannya belum sempat masuk ke warung Saksi Musyawir dikarenakan sudah ketahuan oleh warga;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Musyawir untuk masuk ke warung Saksi Musyawir dan untuk mengambil barang di warung Saksi Musyawir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, tindak pidana tersebut dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB, di warung rokok milik Saksi Musyawir yang mana warung tersebut menyatu dengan rumah Saksi Musyawir. Dengan demikian, sub unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Musyawir, ia baru mengetahui ada yang ingin masuk ke warungnya melalui atap setelah



mendengar teriakan “maling” dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Musyawir untuk masuk ke warung, ataupun untuk mengambil barang-barang yang ada di warung tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya merupakan perbuatan yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Musyawir selaku pemilik warung. Dengan demikian, sub unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut (*Lamintang, 2009 : 48*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Jum’at, tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Warung Rokok milik Saksi Musyawir di Jalan lintas sumatera Kampung Banjar Agung, Kec. Baradatu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar sebelum peristiwa tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya telah merencanakan untuk membobol warung rokok dan sudah mencari-cari dan memantau warung mana yang mudah untuk dimasuki dengan melihat-lihat atapnya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Agus dan Sdr. Ahmad Harun. Terdakwa berperan menunggu di bawah untuk memantau situasi, Sdr. Agus yang menaiki atap warung, sedangkan Sdr. Ahmad Harun yang menunggu di atas sepeda motor untuk memantau situasi;



Menimbang, bahwa benar Sdr. Agus naik ke atas atap melalui tiang listrik dan membuka genteng warung dengan cara mencongkel dengan pisau dan mengakibatkan genteng warung Saksi Musyawir rusak;

Menimbang, bahwa benar maksud perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah untuk mengambil uang dan rokok yang ada di dalam warung tersebut, kemudian akan dibagi-bagi di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Agus dan Sdr. Ahmad Harun karena ketiganya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, “merusak” sama halnya dengan “membongkar”, yaitu sebagai suatu perbuatan perusakan terhadap suatu benda, dimana perbuatan “merusak” hanya menimbulkan kerusakan yang kecil sedangkan perbuatan “membongkar” menimbulkan kerusakan yang lebih besar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Jum’at, tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Warung Rokok milik Saksi Musyawir di Jalan lintas sumatera Kampung Banjar Agung, Kec. Baradatu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Agus dan Sdr. Ahmad Harun. Terdakwa berperan menunggu di bawah untuk memantau situasi, Sdr. Agus yang menaiki atap warung,



sedangkan Sdr. Ahmad Harun yang menunggu di atas sepeda motor untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa benar Sdr. Agus naik ke atas atap melalui tiang listrik dan membuka genteng warung dengan cara mencongkel dengan pisau dan mengakibatkan genteng warung Saksi Musyawir rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, untuk masuk ke dalam warung milik Saksi Musyawir, Sdr. Agus memanjat tiang listrik untuk naik ke atas atap, kemudian mencongkel genteng warung dengan pisau hingga genteng tersebut terbuka. Dengan demikian, Terdakwa dan rekan-rekannya telah melakukan perbuatan "memanjat dan merusak", maka menurut Majelis Hakim, unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agung Pratama Bin Anton Barlian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Agung Pratama Bin Anton Barlian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H, Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ahmada Basyara Zahrah S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H.